

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT PEKALONGAN.**

TESIS



Oleh:

FERI ANDRIAWAN

**NIM : 20301900132
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

SEMARANG

2021

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT PEKALONGAN.**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDAN
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT PEKALONGAN**

TESIS

Oleh :

FERI ANDRIAWAN

NIM : 20301900132

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istfnah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Pembimbing II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT PEKALONGAN**

TESIS

Oleh :

FERI ANDRIAWAN

NIM : 20301900132

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Juli 2020**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE,Akt, M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istilah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feri Andriawan

NIM : 20301900132

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT PEKALONGAN.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Desember 2021
Yang menyatakan,



UNISSULA **FERI ANDRIAWAN**

جامعہ سلطان ابو جوح الاسلامیہ

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH
KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERI ANDRIAWAN

NIM : 20301900132

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN RESORT PEKALONGAN.**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26
Desember 2021
Yang
menyatakan,



FERI ANDRIAWAN

ABSTRAK

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polres Pekalongan Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polres Pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundangan-undangan terkait. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini berkisar pada peraturan perundangan-undangan dan berhubungan dengan penerapan dalam praktek.

Hasil penelitian Kepolisian Resort Pekalongan Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku narkotika sesuai dengan ketentuan KUHAP dan teori penegakan hukum Secara Represif bahwa bentuk penegakan hukum represif adalah penindakan atau tindakan yang telah dilakukan kejahatan. kendalanya jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya, fasilitas sarana transportasi bagi penyidik Satuan Narkoba Polres Pekalongan dirasa sedikit menghambat, dan solusi dengan upaya Pre-emptif (pembinaan) dan Preventif (pencegahan).

Kata Kunci: UU No 39 tahun 2009, Narkotika, Tindak Pidana, dan Polres Pekalongan.

ABSTRACT

Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates, supervises and takes action on the circulation and abuse of Narcotics. Narcotics not only make humans addicted, but can result in the death of a person quickly and unnaturally. Humans really need a clean place in their environment and a healthy body in order to carry on their life. The purpose of this study is to find out the process of investigating narcotics criminals at the Pekalongan Police and to find out the obstacles and solutions faced in the process of investigating narcotics criminals at the Pekalongan Police.

The type of research used in this research is normative empirical, which begins deductively with an analysis of the articles in the relevant laws and regulations. The problems examined in this study revolve around legislation and relate to their application in practice.

The results of the research by the Pekalongan Police Resort. The process of carrying out investigations against narcotics perpetrators is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and the theory of repressive law enforcement that the form of repressive law enforcement is taking action or actions that have been committed by crimes. The problem is that the network of narcotics abuse crimes is easily broken, transportation facilities for investigators of the Pekalongan Police Narcotics Unit are felt to be a bit hampering, and the solution is with Pre-emptive (coaching) and Preventive (prevention) efforts.

Keywords: *Law No. 39 of 2009 , Narcotics, Crime, and Pekalongan Police.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat yang menjadi kewajiban untuk meraih Gelar Magister (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, adapun judul Tesis yang peneliti ambil adalah:

“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT PEKALONGAN”

Peneliti menyadari bahwa lancarnya Tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum Selaku Ketua Prodi.
4. Dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada saya.
5. Bapak, ibu, dan segenap keluarga tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat.
6. Teman – teman program studi Magister Hukum yang selalu memberikan doa dan dukungan
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Peneliti hingga terselesaikannya tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu, pengalaman dan kemampuan Peneliti. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi Peneliti. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 29 November 2021

Peneliti

FERI ANDRIAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS)	Error! Bookmark not defined.
defined.	
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritis.....	9
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Jenis Data.....	18
3. Tempat Pengambilan Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	22

H. Sistematika Penulisan tesis	23
I. JADWAL PENELITIAN	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Teori Hukum Pidana.....	25
B. Teori Penegakan Hukum	25
C. Teori Hukum Pidana Menurut Islam	33
D. Dasar Hukum Narkotika.....	37
D. Narkotika	56
E. Konsep Pembuktian Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	59
F. Landasan Yuridis	64
G. POLRI.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	74
1. Lokasi Obyek Penelitian	74
2. Visi Dan Misi.....	74
3. Jumlah kasus Narkotika diPekalongan.....	75
B. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika diPolres Pekalongan..	77
C. Kendala Dan Solusi Penyidik dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Narkotika	89
D. Pembahasan	94
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kasus Narkotika Di Pekalongan	75
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bahwa berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.¹ Narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia.

Undang-undang No. 35 tahun 2009² tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan

¹ Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika Pasal 1.

² Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika, peran pemerintah dengan membentuk penegakan Hukum salah satunya kepolisian. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi masa depan adalah sosok kepolisian yang mampu mengatasi tantangan masa depan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia harus mampu mengayomi, melindungi, menjaga ketertiban dan memberikan keamanan kepada masyarakat.³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia selain itu peran pemerintah dalam menaggulangi penyebaran narkotika dengan mengeluarkan KUHP Pasal 10 tentang jenis-jenis pidana yang akan diberikan pada terdakwa narkotika.

Narkotika merupakan musuh bangsa dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika. Narkotika dengan penggunaan dosis yang besar dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah di lakukan oleh semua elemen masyarakat.

³ Maherani,2016, *Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi* , Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unisula, h.3

Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.

Produksi dan peredaran narkoba begitu semakin marak beredar di tengah-tengah masyarakat, dengan kelihain peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat teratasi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum dan masyarakat sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di negara Indonesia dan berbagai belahan dunia, Seluruh negara narkoba sebagai musuh yang harus dituntaskan⁴.

Kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, narkoba sudah sangat mengkhawatirkan setiap bangsa dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Setiap bangsa pastinya mempunyai penegakan hukum, tetapi sampai saat ini kasus narkoba tidak pernah berhenti dan setiap tahun tahun selalu menemukan kasus narkoba khususnya di Negara Indonesia.

Berdasarkan BNN tahun 2020 mengatakan kejahatan narkoba merupakan kejahatan *extraordinary* yang menjadi *concern* seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Saat ini, dunia sedang dilanda pandemi covid-19 yang banyak berpengaruh terhadap semua sistem dan sendi kehidupan manusia, bahkan mengakibatkan jutaan manusia meninggal dunia. Pandemi covid-19 juga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkoba di dunia. Dalam World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih

⁴ Sudanto, 2015. *Penerapan tindak Pidana Narkoba*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1

banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (*The Third Booklet of the World Drugs Report, 2020*). UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 NPS telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020. Pada tahun 2020 BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkoba dari dalam Lapas. BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkoba dengan total tersangka sebanyak 1247 orang. Sejumlah barang bukti disita diantaranya 1,12 ton shabu, 2,36 ton daun ganja, dan 340.357 butir ekstasi. Pada tahun 2020 BNN juga telah memusnahkan lahan ganja dengan total luas mencapai 30,5 Hektare dan barang bukti tanaman ganja sebanyak 213.045 batang. Adapun aset yang berhasil disita dari TPPU kasus narkoba tahun 2020 yaitu mencapai Rp 86.022.409.817⁵.

Kasus yang ditemukan polres Pekalongan sekarang dengan berhasil kepolisian Polres Pekalongan menangkap pengedar narkoba. Dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti sejumlah paket ganja kering siap edar. Tersangka adalah MT alias keong, warga Desa Legokkalong, Karanganyar, Kabupaten

⁵ www.bnn.go.id.

Pekalongan. Keong menyembunyikan barang bukti paket ganja siap edar di ventilasi udara rumahnya. Polisi menyita satu lipatan kertas koran berisi 10 paket daun ganja kering siap edar terbungkus plastik klip transparan. Serta satu lipatan koran lainnya berisi daun ganja kering yang belum dalam kemasan paket. Kasatres Narkoba Polres Pekalongan berhasil pengungkapan kasus penangkapan tersangka informasi dari masyarakat tentang orang yang mengedarkan narkoba jenis ganja, setelah informasi itu didalami oleh pihak kepolisian akhirnya petugas berhasil mengamankan terduga pelaku dirumahnya tanpa perlawanan. Atas perbuatannya tersangka MT alias Keong disangkakan melanggar Pasal 114 nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. MT terancam hukuman kurungan penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun⁶.

Uraian latar belakang tersebut menunjukkan bahwa kasus narkoba setiap tahun selalu ada dan kasus narkoba sepertinya tidak pernah berhenti padahal segala upaya penegakan hukum sudah dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ini **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT PEKALONGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan peneliti antara lain:

⁶ <https://www.kompas.tv/article/177266/polres-pekalongan-tangkap-pengedar-narkoba>.
Diakses 20 februari 2021

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polres Pekalongan?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polres Pekalongan dan solusi dalam menanggulangi kendala yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dikemukakan peneliti antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polres Pekalongan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polres Pekalongan?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini sangat diharapkan peneliti dapat memberi manfaat diantaranya manfaat teoritis dan praktisi

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini mendistribusikan pada ilmu hukum mengenai teori penegakan hukum dalam menanggulangi kasus narkoba dan memberikan sumbangan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana

2. Manfaat Praktisi


Hasil penelitian memberikan pengetahuan bagi peneliti tentang teori penegakan hukum sehingga pengetahuan ini sebagai bekal peneliti suatu hari, apabila peneliti menjadi penegak hukum khususnya menangani kasus narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian ini antara lain:

1. Proses Penyidikan

Proses penyidikan merupakan langkah –langkah untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana, langkah –langka tersebut meliputi :

- 
- a. Penyidikan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
 - c. Pemeriksaan
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka
 - d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - 1) Pembuatan resume
 - 2) penyusuna berkas perkara

3) penyerahan berkas perkara

2. Penyidikan

Penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (dader) adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

4. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut⁷.

5. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UUNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana)⁸.

6. Kepolisian

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta h. 25

⁸ Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. h. 12

Alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat⁹.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁰.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹¹.

Pada dasarnya tindak pidana terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan adanya hukum tindak pidana diantaranya : untuk

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 111.

¹⁰ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, h. 1

¹¹ I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta h. 11

memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi¹².

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturanhukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana¹³.

Secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:¹⁴

- a. Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

¹² Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta , h. 3.

¹³ Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta; Rineka Cipta, Jakarta, h. 58

¹⁴ Rusli Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, h. 311.

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstracto oleh badan pembuat undang-undang, pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

b. Upaya Penegakan Hukum Secara Represif

Bentuk penegakan hukum represif adalah penindakan atau tindakan yang telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah:

- 1) Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.(Pasal 1 ayat 5 KUHAP)
- 2) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.(Pasal 1 ayat 2 KUHAP)

- 3) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.(Pasal 1 ayat 20 KUHAP)
- 4) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.(Pasal 1 ayat 21 KUHAP)
- 5) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.(Pasal 1 ayat 7 KUHAP)
- 6) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan.(Pasal 1 ayat 9 KUHAP).
- 7) Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.(Pasal 1 ayat 11 KUHP)¹⁵

Faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut disebabkan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

¹⁵ Ardiyani, 2014, pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di resort indragiri hilir, Jurnal online Mahasiswa Universitas Riau.Vol.1 No.1

d. Faktor Masyarakat

yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan,

yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya¹⁶.

3. Teori Keadilan Islam

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia¹⁷. Istilah *adl* sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8

¹⁷ surat al-Nisaa [4] ayat 58.

adl bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT¹⁸.

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. konsep keadilan yang merupakan prinsip tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim

¹⁸ Almubarak,2018, *keadilan dalam perspektif islam*,Jurnal Istighna, Vol.1,No2,Hal 116

dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait¹⁹.

Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Khaliq-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Khaliq, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan. Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual semata juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di sekitarnya. Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri

¹⁹ Juhaya S. Praja, 2009 Filsafat Hukum Islam, Tasikmalaya: Lathifah Press, Tasikmalaya, h. 72

menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Hadits-hadits Nabi juga banyak yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan²⁰.

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam antara lain:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak.

Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh.

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna.

Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah²¹.

²⁰ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan, Op. Cit.,h. 116

²¹ Nuim Hidayat, 2005, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, Gema Insani Press Cet. I, Jakarta, h.34

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundangan-undangan terkait. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini berkisar pada peraturan perundang-undangan dan berhubungan dengan penerapan dalam praktek²². Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah tentang proses penyidikan kepolisian dalam menangani kasus narkoba.

2. Jenis Data

Penelitian normatif empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, antara lain:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu penegak Hukum kepolisian .

b. Data sekunder

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 97

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
Diantaranya:

a. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas diantaranya:

- 1) Alquran
- 2) Alhadist
- 3) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) KUHP

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil temuan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada

peneliti meliputi buku-buku hukum, jurnal, surat keputusan dari pengadilan negeri dan Internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa data-data narkotika dari internet.

3. Tempat Pengambilan Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan tentang Penegakan Hukum dalam menanggulangi narkotika di kota Pekalongan.

b. Tempat Pengambilan Bahan

Bahan hukum baik primer, sekunder dalam penelitian ini akan di ambil di tempat:

- 1) Berbagai pustaka baik lokal atau nasional.
- 2) Departemen terkait.
- 3) Media masa cetak dan Media Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Teknik pengumpulan data penelitian ini antara lain:

a. Studi lapangan Melalui Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana terjadi dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan²³.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat lebih mendukung sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka²⁴.

1) Penentuan Informan

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan. Penentuan informan dilakukan dengan *teknik purposive sampling* yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81

²⁴ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, h. 384.

2) Informan

Dalam Penelitian ini informan yang ditentukan adalah Kepolisian yang menangani kasus narkoba

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

c. Studi Pustaka

Bahan dari literatur seperti, buku tindak Pidana, jurnal dan tesis.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan jawaban tujuan suatu penelitian dan belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian. Data penelitian ini merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Kemudian data diolah dan siap disajikan dalam bentuk narasi selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

H. Sistematika Penulisan tesis

Penyusunan tesis ini, peneliti membagi beberapa bab diantaranya:

BAB 1 PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisi tentang tinjauan pustaka berupa, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi hasil kajian penelitian dan pembahasan.

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.



I. JADWAL PENELITIAN

Kegiatan	Bulan					
	April 1	Mei 2	Juni 3	Juli 4	Agustus 5	September 6
Pengajuan Judul						
Penyusunan Proposal						
Seminar Proposal						
Pengumpulan Dan Analisis Data						
Penyusunan Hasil Tesis						
Seminar Tesis						



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁵.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut²⁶.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturanhukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali

²⁵ Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta:Deepliss, hlm.1

²⁶ I Made Widnyana, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm.11

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana²⁷

Secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:²⁸

a. Upaya Penegakkan Preventif

Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstarctooleh badan pembuat undang-undang, pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau adminstratif.

b. Upaya Penegakan Hukum Secara Represif

Bentuk penegakan hukum represif adalah penindakan atau tindakan yang telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada

²⁷Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, Hal 58

²⁸Rusli Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti , hal . 311.

beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah:

- 1) Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.(Pasal 1 ayat 5 KUHAP)
- 2) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.(Pasal 1 ayat 2 KUHAP)
- 3) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.(Pasal 1 ayat 20 KUHAP)
- 4) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.(Pasal 1 ayat 21 KUHAP)
- 5) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.(Pasal 1 ayat 7 KUHAP)
- 6) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan.(Pasal 1 ayat 9 KUHAP).

7) Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.(Pasal 1 ayat 11 KUHAP)²⁹ .

Faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut disebabkan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

²⁹ Ardiyani, 2016, pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di resort indragiri hilir, Jurnal.

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan,

yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya³⁰.

Penelitian ini lebih fokus pada faktor penegak hukum struktur organisasi. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia diantaranya:

1) Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan

³⁰ Soerjono Soekanto, 2008, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 8

bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

2) Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

3) Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

4) Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

5) **Kepolisian**

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban." Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya³¹.

C. Teori Hukum Pidana Menurut Islam

Hukum pidana Islam disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah

³¹ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya: Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah³². Arti kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata Jana juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Demikian pula menurut *Imam al-San'any* bahwa *al-jinayah* itu jamak dari kata "*jinayah*" masdar dari "*jana*" (mengerjakan kejahatan/kriminal)³³.

Unsur-unsur Hukum Pidana Islam umum tersebut diantaranya:

- 1) Rukun *syar'i* (yang berdasarkan *Syara'*) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya *nas Syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. *Nas Syara'* ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya *nas*).
- 2) Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- 3) Rukun adabi yang disebut juga unsur moral, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti

³² Luwis Ma'luf, al-Munjid, Beirut: Dar al-Fikr, 1954, hal 88

³³ I-San'any, Subul al-Salâm, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hal. 231

anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum^{34, 35}.

Segi berat ringannya hukuman Hukum Pidana Islam dari antara lain:

1) *Jarimah qisâs dan diyat*

Jarimah qisâs dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*.

2) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam AlMawardi³⁶.

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum

³⁴ Hanafi, 1976, Azaz Hukum Pidana, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 14

³⁵ Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah, 2020, (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, Palembang:CV.Amanah, hal 53

³⁶ Imam Al-Mawardi, 1996, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, Beirut al-Maktab al-Islami, hal. 236

had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* sejalan dengan hukum *had* yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu³⁷.

Narkotika dalam hukum pidana Islam menurut al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkotika atau sejenisnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada istilah narkotika atau obat-obatan/zat yang seperti narkotika. Dalam al-Qur'an dan hadis mengaturs secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi). Status hukum narkotika dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum *khamr* (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis. *Khamr* diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah ayat 90 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah*

³⁷ Ibid

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Status hukum khamr adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al-Ma'idah ayat 90, merupakan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung unsur ('illat) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada khamr. Penyamaan narkoba dengan khamr merupakan bentuk *qiyas aula*. Qiyas yang mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan khamr tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding khamr. *Qiyas aula* merupakan suatu qiyas yang 'illatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.

D. Dasar Hukum Narkoba

1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

BAB XV : KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

Pasal 139 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut: “Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 129

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

- menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

(1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau

uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)³⁸.

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa³⁹. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu

³⁸ UU No.35 Tahun 2009

³⁹ Hari Sasangka, 2003, .Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, hal. 3

sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi⁴⁰.

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a) Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi⁴¹.
- b) Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)⁴².
- c) Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak

⁴⁰ Soedjono, D, 1977, .Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hal, 3.

⁴¹ Ibid

⁴² Soedjono D, 1977, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5

dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfaine⁴³.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, diantaranya:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

⁴³ Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia* Publing House, Bandung, hal. 122.

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

E. Konsep Pembuktian Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berhubungan dengan pengertian dari Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pengertian penyalahgunaan Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum⁴⁴. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dapat dilihat dalam perspektif hukum pidana, dibedakan dengan tanpa hak atau melawan hukum (*Onrechtmatige*

⁴⁴ Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

daad) dalam perspektif hukum perdata. Menurut sifatnya, perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) unsur delik, yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil.

A.F. Lamintang menguraikan sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian, yaitu:⁴⁵

- a) Bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*)
- b) Bertentangan dengan hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*)
- c) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*)
- d) Tanpa kewenangan (*zonder bevoegheid*).

P.A.F.Lamintang menguraikan sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian diantaranya:

- a) Bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*),
- b) Bertentangan dengan hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*)
- c) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*)
- d) Tanpa kewenangan (*zonder bevoegheid*).

Sedangkan Moeljatno menitikberatkan pemahaman sifat melawan hukum materiil dengan sifat melawan hukum formil ke dalam 2 (dua) pemahaman yaitu : Pertama, mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 354-355.

hukum tertulis dan tidak tertulis, sedangkan pandangan formil hanya mengakui pengecualian dalam hukum tertulis saja. Kedua, sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana walaupun tidak dalam rumusan ketentuan hukum tidak tertulis secara nyata sebaliknya ajaran sifat melawan hukum formil mengharuskan tercantumnya unsur melawan hukum⁴⁶.

Pengertian penyalahguna Narkotika adalah setiap orang yang dengan sengaja (*dolus*) dan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menggunakan Narkotika karena tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika atau tanpa resep dokter atau pejabat yang berwenang. Melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam pengertian tersebut harus dikaitkan dengan unsur delik formil, karena ada aturan yang dilanggar (tidak memiliki izin).

Menurut Tri Andrisman 3 (tiga) corak Kesengajaan (*dolus/ opzet*) antara lain:⁴⁷

- a) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*; Kesengajaan yang dimaksud adalah si pelaku secara pasti dan mengetahui yang menjadi tujuan dari perbuatannya.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*)
Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*).
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*).

⁴⁶ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 144.

⁴⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 15.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Leden Marpaung, bahwa ada (3) tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), diantaranya;

a) Kesengajaan yang menjadi tujuan

Kesengajaan yang menjadi tujuan pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, pelaku pantas di kenakan hukuman.

b) Kesengajaan dengan keinsyafan

Kesengajaan ini ada apabila pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik dan si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

c) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Sedangkan pengertian korban penyalahgunaan Narkotika pada penjelasan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika⁴⁸. Pengertian korban

⁴⁸ Penjelasan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

penyalahgunaan Narkotika pada penjelasan undang-undang tersebut dapat dilihat dengan adanya unsur ketidaksengajaan. Untuk itu, perlunya dipahami unsur dari ketidaksengajaan tersebut. Perbedaan antara penyalahguna Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika terletak pada niat atau sikap batin (*mens-rea*) seseorang dalam mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika tersebut, apakah si pengguna tersebut menggunakan Narkotika secara sengaja atau tidak sengaja untuk mendapatkan efek memabukkan (*fly*) sebagai tujuan dari penggunaan Narkotika. Berdasarkan doktrin Mens-Rea yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa unsur subjektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggung jawaban pidana. Mens-Rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis tindak pidana⁴⁹. Doktrin Mens-Rea ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris yang dikenal dengan nama Actus Reus, yang lengkapnya berbunyi : “*Non facit reum, nisi mens sit rea*” Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah :

- a) Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*Actus reus*)
- b) Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens-Rea*).

Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

⁴⁹ Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, 1983, Intisari Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 40

Bahwa konsep kesengajaan dan ketidaksengajaan ini sangat penting bagi penyidik dalam membuktikan bahwa orang tersebut merupakan korban penyalahgunaan Narkotika atau orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika, sehingga penyidik dapat menetapkan persangkaan pasal bagi tersangka sebagai penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika.

F. Landasan Yuridis

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan aturan- aturan yang ada, yang menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

G. POLRI

1. Pengertian POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri

mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Maka Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian⁵⁰.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran diantaranya:

- a) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya

⁵⁰ Suhartini, 2012, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, , hal 30

proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

2. Tugas dan Wewenang Polri

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bertugas sebagai berikut:⁵¹

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

⁵¹ Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 15

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud

adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara

pidana Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

3. Kode etik polri

Organisasi kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya tingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “Kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan,peranan,fungsi,wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi masyarakat. Persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak berlaku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi dan bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas⁵². Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan kata tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral⁵³. Rangkuman Etika Polri yang dimaksud yang telah dituangkan dalam pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan

⁵² Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri), jurnal Studi Kepolisian,STIK-PTIK, Edisi 075, hal 18

⁵³ Wiranata, I Gede A.B,2005, Dasar dasar Etika dan Moralitas, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 84

wewenangannya tersangkut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dan sikap dan perilakunya.

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat sekaligus juga bagi Polri berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh merupakan sarana untuk:

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Mencapai sukses penugasan.
- b. Membina kebersamaan, lemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- c. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan kepolisian negara republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar aturan disiplin. Pelanggaran aturan disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila anggota Polri melakukan tindak pidana penyalagunan narkoba, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka anggota Polri tersebut tidak hanya melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Lokasi Obyek Penelitian

Resort Polres Pekalonganterletak Jalan. Diponegoro No.19, Dukuh, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

2. Visi Dan Misi

1) Visi Polres Pekalongan Kota

Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu dan penegakkan hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta profesionalisme sebagai petugas Polri.

2) Misi Polres Pekalongan Kota

- (a) Memberikan pelayanan secara prima kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tidak membedakan status sosial (*diskriminatif*)
- (b) Kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang maupun barang
- (c) Memberikan pelayanan Kepolisian terhadap kegiatan masyarakat, termasuk unjuk rasa dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum

- (d) Meminimalkan simpul-simpul kemacetan lalu lintas pada jam-jam sibuk, setidaknya menempatkan petugas Polisi pada simpul tersebut untuk pengaturan
- (e) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
- (f) Menegakkan hukum secara profesional, proporsional obyektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

3. Jumlah kasus Narkotika diPekalongan

Jumlah kasus Pekalongantahun 2020 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Kasus Narkotika Di Pekalongan

1. Pekalongan Utara

No	Kelurahan	Jumlah Kasus			Jumlah
		Sabu-Sabu	Ganja	Alphrazolam/Dextro	
1.	Bandengan		2		2
2.	Degayu			1	1
3.	Krapyak		1	1	2
4.	Kandang Panjang	2		2	4
5.	Panjang Baru	1	1		2
6.	Panjang Wetan	8	2	1	11
7.	Padukuhan Kraton	2		1	3
Total					25

2. Pekalongan Timur

No	Kelurahan	Jumlah Kasus			Jumlah
		Sabu-Sabu	Ganja	Alphrazolam/Dextro	
1.	Noyontaansari				0
2.	Kauman	4		1	5
3.	Poncol	3	2	3	8
4.	Klego	2			2
5.	Gamer	1	1	1	3
6.	Setono	5			5
7.	Kalibaros	1			1
Total					24

3. Pekalongan Barat

No	Kelurahan	Jumlah Kasus			Jumlah
		Sabu-Sabu	Ganja	Alphrazolam/Dextro	
1.	Bendan Kergon	2		2	4
2.	Medono	4	3		7
3.	Pasirkratonkramat	8	3	2	13
4.	Podosugih	3	2	3	8
5.	Pring Rejo	5	1	6	12
6.	Sapuro Kebulen			2	2
7.	Tirto	1			1
Total					47

4. Pekalongan Selatan

No	Kelurahan	Jumlah Kasus			Jumlah
		Sabu-Sabu	Ganja	Alphrazolam/Dextro	
1.	Banyurip	2	1	2	5
2.	Buaran Kradenan	3		3	6
3.	Jenggot		1	8	9
4.	Kuripan Kertoharjo	2			2
5.	Kuripan Yosorejo	2			2
6.	Soko Duwet			2	2
Total					26

Pada tahun 2020 kasu narkoba di Pekalongan sebanyak 122 kasus Narkoba.

B. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polres Pekalongan

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai btahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup⁵⁴. Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan

⁵⁴ Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal.3

ditegakkan. Untuk mencegah tindakan main hakim sendiri kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum walaupun kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum⁵⁵. Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah penegakan hukum pun semakin bermacam-macam yang terjadi. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi Jaksa dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas⁵⁶.

Kepolisian di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 Pasal 2 yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam suatu Negara Hukum penerapan asas-asas Legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system civil Law (*Eropa Kontinental*). Dengan demikian

⁵⁵ Hatta G.R. 2009, Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta : UI-Press., Hal.32

⁵⁶ Barda Nawawi, Arief, 2001, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.34

setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yakni suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam pasal peraturan undang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat⁵⁷.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidikan

⁵⁷ Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, , Hal.40

dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tata cara penyelidikan adalah:

- a. Penyidik dalam melakukan penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan terhadap tindakan yang dilakukan tersebut diatas, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik se daerah hukum. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu atau penyidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

- b. Penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi, petunjuk oleh penyidik, Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia⁵⁸.

Penyelidik dilakukan oleh polisi terdepan atau paling utama yang ditugaskan untuk melakukan tugas mengungkapkan suatu tindak pidana, dalam KUHAP tidak ditentukan pangkat dari polisi yang bertugas melakukan penyelidikan. Tetapi dari ketentuan di atas dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 2, bahwa penyelidik adalah polisi yang berpangkat di bawah pembantu letnan dua, atau jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik berpangkat pembantu letnan dua melainkan hanya berpangkat bintara, maka penyelidik adalah berpangkat di bawah bintara.

KUHAP dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat (1) penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dan kemudian menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan setelah adanya tahap

⁵⁸ Taufik Makarao, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 24-25.

penyelidikan terlebih dahulu yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggung jawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim⁵⁹.

Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Berdasarkan kewenangan tersebut dan untuk membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

⁵⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*; Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.47.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

1. Kasus Narkotika

1) Kasus Pertama

Kasus Narkotika yang disampaikan Kapolres Pekalongan kota AKBP Irwan Susanto melalui Kasubag humas AKP Suparji sebagai Pelaku yang berinisial KM ditangkap tangan menyimpan sabu di dompetnya tersangka KM (21) merupakan warga Jl Kramatsari, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Utara.

Kronologi kejadian, Tim Operasi Satreskrim Narkoba Polres Pekalongan Utara mendapat informasi bahwa di Jl Flamboyan RT Mapolres Kota Pekalongan 002 RW 006 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara sering menjadi tempat transaksi narkotika. Setelah melakukan penyelidikan dan informasi dianggap A1, tim bergerak dan pada Kamis (22/7) pukul 20.00, tim Satresnarkoba berhasil mengamankan seseorang yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu. Narkotika disimpan di dalam dompet dan di dalam korek api. Selain itu barang bukti yang disita dua paket sabu terbungkus dalam plastik bungkus korek api, satu hp merk Oppo warna hitam, satu buah bong atau alat hisap.

Pelaku terjerat pasal 114 ayat 1 dan atau 112 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika Ancaman hukuman 5 tahun dan denda Rp 1 miliar. Tersangka, KM mengaku sudah dua kali melakukan transaksi narkotika⁶⁰.

Kasus Kedua

Kas Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota telah menggerebek tiga pelaku, yang asyik menggelar pesta sabu di sebuah rumah kost di jalan Seruni

⁶⁰ www.rmoljawatengah.id/polres-pekalongan-kota-ungkap-kasus-narkotika-jenis-sabu diakses 17 November 2021

Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, melakukan penangkapan terhadap tiga terduga pelaku penyalahgunaan narkoba yang tengah asik berpesta sabu. tiga pelaku, yakni inisial MR, K dan ZA yang masih asik berpesta sabu. Ketiga pelaku warga Kelurahan Podosugih Kecamatan Barat.

Petugas mengamankan barang bukti berupa 12 paket berisi 8,15 gram narkoba jenis sabu, alat hisap sabu atau bong, 5 buah korek api gas, 1 buah cepuk dan satu bungkus kosong rokok Gudang Garam Surya. Ditambahkannya, bahwa modusnya adalah kedapatan, menyimpan dan memiliki jenis narkoba sabu-sabu. Barang bukti Pelaku diamankan di Mapolres, guna proses hukum.

Para pelaku akan jerat dengan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara⁶¹.

Kasus Ketiga

Kasus yang ditemukan polres Pekalongan sekarang dengan berhasil kepolisian Polres Pekalongan menangkap pengedar narkoba dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti sejumlah paket ganja kering siap edar. Tersangka adalah MT alias keong, warga Desa Legokkalong, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Keong menyembunyikan barang bukti paket ganja siap edar di ventilasi udara rumahnya. Polisi menyita satu lipatan kertas koran berisi 10 paket daun ganja kering siap edar terbungkus plastik klip transparan. Serta satu lipatan koran lainnya berisi daun ganja kering yang belum dalam kemasan paket.

⁶¹ Kasubbag Humas Polres Pekalongan Kota www.medianasional.id/tiga-pelaku-penyalahgunaan-narkoba-berhasil-di-tangkap-sat-narkoba-polres-pekalongan-kota/diakses tanggal 27 November 2021

Kasatres Narkoba Polres Pekalongan berhasil pengungkapan kasus penangkapan tersangka informasi dari masyarakat tentang orang yang mengedarkan narkoba jenis ganja, setelah informasi itu didalami oleh pihak kepolisian akhirnya petugas berhasil mengamankan terduga pelaku dirumahnya tanpa perlawanan. Atas perbuatannya tersangka MT alias Keong disangkakan melanggar Pasal 114 nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. MT terancam hukuman kurungan penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

Berdasarkan pada kasus tersebut maka beberapa tahapan proses penyidikan kasus narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Pekalongan diantaranya:

- a) Proses penyidikan yaitu pelaku tertangkap tangan bahwa pelaku memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu dan habis mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan petugas menemukan beberapa barang bukti yang diduga milik pelaku sehingga penyidik dapat melanjutkan penyidikannya.
- b) Proses penindakan setelah pelaku tertangkap, selanjutnya penyidik melakukan penahanan terhadap pelaku untuk keperluan proses penyidikan. Setelah pelaku ditahan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan ditempat tertangkapnya pelaku tersebut dan petugas menemukan beberapa bukti: Kasus pertama Narkoba bentuk shabu disimpan dalam dompet dan dalam korek api, dua paket sabu terbungkus dalam plastik bungkus korek api, satu hp merk Oppo warna hitam, satu buah bong atau alat hisap, kasus kedua 12 paket berisi 8,15 gram narkoba jenis sabu, alat hisap sabu atau bong, 5 buah korek api gas, 1 buah cepuk dan satu bungkus kosong

rokok Gudang Garam Surya. Ditambahkannya, bahwa modusnya adalah kedapatan, menyimpan dan memiliki jenis narkoba sabu-sabu selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh pihak Kepolisian Resort Pekalongan.

- c) Proses pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di tempat ditangkapnya tersangka tindak pidana narkoba tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terkait kepemilikan benda-benda yang diduga narkoba, dan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) pada saat tersangka ditangkap.
- d) Proses pembuatan berkas perkara pemeriksaan dibuat setelah proses penyidikan, penindakan dan pemeriksaan telah selesai. Dan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan proses selanjutnya.

Penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba⁶². Apabila ada persangkaan telah dilakukan tindak kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan tindak pidana dan jika ia siapakah pembuatnya dari bahan di atas maka kita dapat mengerti bahwa pada dasarnya proses daripada penyidikan dilakukan dengan tetap mengacu pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti

⁶² Nugroho, 2013, *Kajian proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Karanganyar (studi kasus nomor bp/01/i/2012/sat narkoba)*. Jurnal Verstek Vol. 1 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, . Hal. 51.

adalah langkah awal atau metode dari Satuan Reserse Narkotika dalam merespon adanya laporan masyarakat di lapangan.

Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Pekalongan berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan tersangka telah terbukti melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Primer Pasal 112, Subsider Pasal: 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan didalam Pasal 86 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai alat bukti sebagaimana dimaksud berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : tulisan, suara, dan/ atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Apabila Satuan Reserse Narkotika mendapat informasi wajib melindungi pelapor sesuai dengan Pasal 99 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, sehingga dari sumber informasi masyarakat terdapat unsur bukti permulaan cukup, maka penyidik sesuai amanat Pasal 103 KUHAP yaitu apabila laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, dapat dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang nantinya akan diajukan ke pengadilan. Dalam tujuan mencapai visi dan misi maka Satuan Kepolisian Resort Pekalongan menerapkan metode atau teknik dalam mengetahui dugaan atas informasi adanya tindak pidana narkotika.

C. Kendala Dan Solusi Penyidik dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Narkotika

1. Kendala yang ditemui Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Narkotika

Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resort Pekalongan dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku narkotika yaitu kurangnya partisipasi masyarakat walaupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadinya tindak pidana narkotika, namun masih dirasa kurang dan perlu untuk ditingkatkan peran sertanya, selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya. Pihak Satuan Narkoba Polres Pekalongan berharap bahwa dengan instrument Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi pengaduan terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Pekalongan dapat makin meningkat. Dalam

Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang ia mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun ia tidak melapor maka dapat dikenai suatu ketentuan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda 50 juta rupiah, hambatan berikutnya yaitu masyarakat sebenarnya mengerti pelaku penyalahgunaan narkotika namun mereka tidak untuk melaporkan karena mungkin ketakutan, dan sebenarnya pelapor tersebut dilindungi oleh undang-undang yang ada selain itu adalah sulitnya untuk mendapatkan informasi dari pelaku yang tertangkap, menurut informasi pelaku yang tertangkap tersebut tidak mengetahui nama penjual aslinya karena biasanya dengan menggunakan nama samaran saja dan kadang juga barang tersebut hanya ditaruh ditempat yang telah disepakati dan jarang sekali transaksi narkoba dengan serah terima langsung antara penjual dan pembeli.

Hambatan selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya. Jadi, dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkotika sampai ke akar- akarnya. Untuk fasilitas sarana transportasi bagi penyidik Satuan Narkoba Polres Pekalongan dirasa sedikit menghambat karena kadang masih kurang dana operasionalnya walaupun mengenai penyediaan fasilitas kendaraan bagi aparat penyidik Satuan Reserse Narkoba dilakukan secara prioritas. Satuan Narkoba Polres Pekalongan membutuhkan peralatan-peralatan teknologi informasi yang lebih canggih lagi untuk mengungkap jaringan narkotika yang

selama ini sudah menggunakan teknologi canggih juga. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam memecahkan hambatan-hambatan dalam penyidikan tersebut, khususnya pelaku narkotika yang merupakan tindak pidana khusus tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat melakukan pencegahan tentang bahaya narkotika.

2. Solusi Dalam Memecahkan Kendala-Kendala kasus pelaku Narkotika

Perbaikan penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian melihat adanya faktor-faktor pendorong dan kendala yang dihadapi adalah lebih menekankan pada kendala yang dihadapi dalam upaya yang sudah dilakukan. Menekankan harus adanya formula khusus yang dapat menyiasati dari timbulnya sebuah kendala yang dihadapi tersebut. Faktor pendorong timbulnya pelaku narkotika sebenarnya murni karena bentuk dari individu-individu itu sendiri yang terdiri dari berbagai jenis karakter. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyidikan kasus Narkotika diantaranya:

1) Pre-emptif (pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong pelaku Narkotika melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran pelaku agar tidak melakukan

tindak pidana narkoba, melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, tentang bahaya narkoba.

2) Preventif (pencegahan)

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba melalui pengendalian dan pengawasan dengan sarana dan fasilitas yang memadai Sistem Informasi Geografis di Kota Pekalongan dengan Integrasi Global Mapper dan Google Earth.

Langkah-langkah yang diambil Kepolisian Resort Pekalongan dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian, yaitu dengan cara penanggulangan secara penal dan non penal.

a) Upaya penanggulangan secara penal (hukum pidana)

Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resort Pekalongan, yaitu secara penal bagi tindak pidana narkoba menitikberatkan pada upaya represif. Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus

tindak pidana narkoba yang telah terjadi. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan anggota Kepolisian Resort Pekalongan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, yaitu melalui:

- 1) Melakukan operasi narkoba yang ditujukan kepada tempat-tempat yang dianggap berpotensi sebagai tempat transaksi narkoba
 - 2) Menangkap dan menahan para pemakai dan penjual atau pengedar narkoba beserta barang bukti, lalu diadakan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.
- b) Upaya penanggulangan secara Non Penal.
- 1) Pre-emptif
Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini yaitu terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - 2) Preventif
Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan

tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

D. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian bahwa Kepolisian Resort Pekalongan Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku narkoba sesuai dengan ketentuan KUHAP dan tersangka telah terbukti melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Primer Pasal 112, Subsider Pasal: 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan didalam Pasal 86 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai alat bukti sebagaimana dimaksud berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : tulisan, suara, dan/ atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Apabila Satuan Reserse Narkotika mendapat informasi wajib

melindungi pelapor sesuai dengan Pasal 99 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dari sumber informasi masyarakat terdapat unsur bukti permulaan cukup, maka penyidik sesuai amanat Pasal 103 KUHAP yaitu apabila laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, dapat dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang nantinya akan diajukan ke pengadilan.

Kendalanya dalam menjalankan proses penyidikan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya. Jadi, dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkotika sampai ke akar- akarnya. Untuk fasilitas sarana transportasi bagi penyidik Satuan Narkoba Polres Pekalongan dirasa sedikit menghambat karena kadang masih kurang dana operasionalnya walaupun mengenai penyediaan fasilitas kendaraan bagi aparat penyidik Satuan Reserse Narkoba dilakukan secara prioritas. Satuan Narkoba Polres Pekalongan membutuhkan peralatan-peralatan teknologi informasi yang lebih canggih lagi untuk mengungkap jaringan narkotika yang selama ini sudah menggunakan teknologi canggih.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyidikan kasus Narkotika diantaranya:

- 1) *Pre-emptif* (pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong pelaku Narkotika

melakukan tindak pidana narkoba. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran pelaku agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, tentang bahaya narkoba.

2) *Preventif* (pencegahan)

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba melalui pengendalian dan pengawasan dengan sarana dan fasilitas yang memadai Sistem Informasi Geografis di Kota Pekalongan dengan Integrasi Global Mapper dan Google Earth.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Proses Penyidikan Kepolisian Resort Pekalongan

Kepolisian Resort Pekalongan Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku narkoba sesuai dengan ketentuan KUHP dan tersangka telah terbukti melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Primer Pasal 112, Subsider Pasal: 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHP dan didalam Pasal 86 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai alat bukti sebagaimana dimaksud berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : tulisan, suara, dan/ atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Apabila Satuan Reserse Narkotika mendapat informasi wajib melindungi pelapor sesuai dengan Pasal 99 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dari sumber informasi masyarakat terdapat unsur bukti permulaan cukup, maka penyidik sesuai amanat Pasal 103 KUHAP yaitu apabila laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, dapat dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang nantinya akan diajukan ke pengadilan.

2. Kendala dan Solusi dalam proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian Resort Pekalongan

Kendalanya dalam menjalankan proses penyidikan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya. Jadi, dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkotika sampai ke akar-akarnya. Untuk fasilitas sarana transportasi bagi penyidik Satuan Narkoba Polres Pekalongan dirasa sedikit menghambat karena kadang masih kurang dana operasionalnya walaupun mengenai penyediaan fasilitas kendaraan bagi aparat penyidik Satuan Reserse Narkoba dilakukan secara prioritas. Satuan Narkoba Polres Pekalongan membutuhkan peralatan-peralatan teknologi informasi yang lebih canggih lagi untuk mengungkap jaringan narkotika yang selama ini sudah menggunakan teknologi canggih.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyidikan kasus Narkotika diantaranya:

1) Pre-emptif (pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong pelaku Narkotika melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran pelaku agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, tentang bahaya narkotika.

2) Preventif (pencegahan)

Tindakan preventif merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika melalui pengendalian dan pengawasan dengan sarana dan fasilitas yang

memadai Sistem Informasi Geografis di Kota Pekalongan dengan Integrasi Global Mapper dan Google Earth.

B. Saran

Saran yang diberikan peneliti khususnya :

1. Bagi POLRES Pekalongan adalah bisa mengembangkan teknologi yang lebih canggih, sehingga lebih mudah untuk mematikan rantai narkoba.
2. Bagi POLRES Pekalongan sebagai penegak Hukum Memiliki jiwa Penegak Hukum yang bisa memberikan contoh bagi masyarakat.
3. Bagi Kebijakan Undang-Undang untuk hukuman baik pengguna Narkoba dan pengedar Narkoba bisa dirubah menjadi hukuman Mati. Hukum Islam tidak melarang hukuman mati untuk keselamatan Bangsa dan generasi penerus. Narkoba sebuah penjahat tanpa disadari oleh rakyat Indonesia tujuannya untuk merusak generasi dan mungkin penegak hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press.
- Achmad. 2004. *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- , 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Amirudin dan Zainal . 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Anwar, Yesmil. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Grafindo.
- Bassiouni. 1978. *Substantive Criminal Law, Spingfield, Illionis*, USA : Charles Thomas Publisher.
- Bernard. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Genta Publhising
- BNN RI. 2011. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta : BNN RI.
- Bungin. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana.
- Burhan, Ashofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta
- Bernard, Tanya. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Genta Publhising
- Burhan, Ashofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta

- Barda, Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Cholid, Narbuko. 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Davies, 1995. *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, London : Longman.
- Diktat Akpol, 2005. *Sisdil di Indonesia*, Semarang : Markas Besar Kepolisian RI
- Friedman, Lawrence. 1984. *American Law : An Introduction*, New York : W.W. Norton & Company.
- Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Hari, Sasangka.2003. *.Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi * Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung:Mandar Maju
- Hanafi. 1976. *Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Harun, Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hamid. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah.2002. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Cet. Ke-2, Jakarta : Sinar Grafika.
- Haruna. 1991. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Himpunan, Bujuklak. 1990. *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta.
- Hawari, Dadang. 1999. *Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*, Jakarta: BP. Dharma Bakti

- I, Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska,
- Imam. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- . 2006. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami
- l-San'âny. 1950. *Juz 3*, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi
- Juhaya. 2009. *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press
- Lamintang, P.A.F.1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Adiyta Bakti.
- Loqman, Loebby. 2002. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Data com.
- Luwis ,Ma'luf. 1954. *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang:CV.Amanah.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa
- . 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan:Pustaka Bangsa Press.
- Makarao.2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mansur.2006.*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moelyatno.2005. *Asas-Asas Ilmu Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam.
- Muhammad.2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta : Djambatan.
- Nawawi.2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Nuim, Hidayat. 2005. *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press

- Petrus.1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Prinst.1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Djambatan.
- Priyanto.2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Rahardjo.2007. *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Kompas.
- Reksodiputro.1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Reza, Indragiri. 2007. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta : Salemba Humanika
- Rusli, Muhammad. 2004. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti
- Ronny, Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino
- Soedjono, D. 1977. *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I
- Saleh.1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.
- Salman. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : Refika Aditama.
- Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Siswanto, Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- _____, 2012, *Hukum politik dalam UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Satjipto, Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soegondo. 2006. *Sistem Pembinaan Napi*, Yogyakarta : Insania Citra.

- Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap*, Bogor : Politea.
- Sumarto. 2004. *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : UMM Press.
- Supami. 1996. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soerjono, Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekedy. 2002. *Menyiram Bara Narkoba*, Jakarta: Mapeksi.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djembatan
- Surat al-Nisaa [4] ayat 58
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepubliss
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Wilson, Nadaek. 1983. *Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia* Bandung: Publing House

PERUNDANG-UNDANGAN

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikitropika Pasal 1

Undang-undang No.35 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

JURNAL

Ardiyani, 2016, *pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di resort indragiri hilir*, Jurnal.

Azhari, 2011, *Polri : dalam fungsi penegakan ketertiban dan dasar kehidupan masyarakat*, Jurnal Hukum Fakultas Unisulla Vol XXVI, No. 2

Almubarak, 2018, *keadilan dalam perspektif islam*, Jurnal Istighna, Vol.1, No.2.

Ardiyani, 2014, *pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di resort indragiri hilir*, Jurnal online Mahasiswa Universitas Riau. Vol.1 No.1

Ariyanti, 2017, *kedudukan korban penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*, Jurnal Al-Manahid

Firdaus, 2014, *Studi perbandingan alasan penghapusan pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional*, Jurnal Hukum Fakultas Unisula Vol.36, No.2

Hartanto, 2017, *Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara (The law enforcement against narcotic and drug crimes impacting on security and state sovereignty in the era of international free trade)*.Jurnal

Nugroho, 2013, *Kajian proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di polres karanganyar (studi kasus nomor bp/01/i/2012/sat narkoba)*. Jurnal Verstek Vol. 1 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Putro, 2018. *Application of Criminal Sanction Policy Againsts Crime Perpetrators of Domestic Violence*. Jurnal Daulat Hukum vo.1 No.2

- Rahmanto, 2016, Kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba: Studi kasus di provinsi Jawa Timur (*Legal Certainty For Narcotics Abusers: Case Study In East Java Province*). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 2,
- Riantini. 2019. Politik hukum dalam kebijakan hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia, Ganesha Civic Education Journal Volume 1 Issue 2
- Sudanto, 2015. *Penerapan tindak Pidana Narkoba.*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1
- Wahyuningsih, 2017, *Penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkoba di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah.

INTERNET

www.bnn.go.id diakses tanggal 20 februari 2021

<https://www.kompas.tv/article/177266/polres-pekalongan-tangkap-pengedar-narkoba> diakses tanggal 20 februari 2021

